

## **BAB VI**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Auditorat Utama Investigatif BPK telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan perannya sebagaimana diatur dalam UU no 15 tahun 2004, termasuk dalam pengungkapan fraud penggunaan keuangan negara melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang meliputi, Standar Umum, Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, dan Standar Pelaporan Pemeriksaan.
- b. sifatnya kecurangan / fraud itu selalu tersembunyi (*Fraud is Hidden*) untuk itu auditor utama investigatif harus lebih cermat dalam menerapkan SPKN khususnya dalam pengumpulan bukti-bukti audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- c. Auditor Utama Investigatif BPK dalam menanggapi sanggahan dan gugatan tersebut telah melaksanakan tugasnya berdasarkan regulasi dan secara independensi, integritas dan profesionalisme.
- d. Peran audit investigatif BPK sebagai tindak preventif dan detektif sudah cukup efektif dalam mengungkap fraud dan tindak pidana korupsi melalui daya akuntansi dengan prosedur auditing, namun peran dari auditor investigatif masih belum menimbulkan efek jera bagi para koruptor, sebab auditor investigatif tidak memberikan hukuman pidana.
- e. Indikator keberhasilan dari auditor investigatif ditandai dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditemukannya unsur kerugian. Selanjutnya ditandai dengan adanya realisasi yang melebihi daripada target yang seharusnya dicapai. Keberhasilan dari auditor investigatif tidak lepas dengan adanya kegagalan audit yang mengancam keberhasilan tersebut, maka sebelum melakukan pemeriksaan, auditor investigatif akan melakukan tindak mitigasi guna mengurangi risiko kegagalan yang melekat pada audit investigatif.

f. Setelah dilakukan penelitian dalam bentuk wawancara kepada tiga informan pendukung diperoleh kesimpulan mengenai peran audit investigatif BPK dalam mengungkap fraud, penjelasan mengenai kualitas audit nvestigatif BPK, peran dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan audit investigatif dan evaluasi hasil audit investigatif BPK dalam pengungkapn fraud terhadap penggunaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi pada kasus pengadaan barang yaitu modus yang dilakukan tersangka tindak pidana korupsi saat proses pengadaan barang anantara dengan melakukan penyuapan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, rekayasa pada proses tender, penggelembungan harga serta mengurangi kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. untuk bisa melakukan penyelidikan audit investigatif lebih dulu menelaah pengaduan kasus yang berindikasi melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode 5W+2H. Penjelasan mengenai tanggapan pihak auditor ketika mendapat sanggahan berupa gugatan di pengadilan permasalahan lainnya jika bukti kurang, auditor menjelaskan bahwa sudah bekerja dalam melaksnakan audit investigatif sesuai SPKN dan prosedur yang berlaku dan jika masih di anggap kurang akan melakukan audit ulang jika masih dalam proses penyelidikan, namun jika sudah naik dalam proses penyidikan, untuk memenuhi bukti audit investigatif harus bersama-sama dengan penyidik untuk memperoleh bukti yang kurang tersebut.

## **6.2. Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa hasil temuan penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan wawancara kepada para informan sehingga peneliti tidak dapat secara optimal dalam pengumpulan data, dan beberapa keterbatasan-keterbatan yaitu, hanya menggunakan informan dari satu tempat BPK serta, keterbatasan auditor investigatif BPK di teliti. Maka untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitiannya dengan mengambil informan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki auditor forensik dan lebih meluangkan waktu untuk mengumpulkan data dengan

narasumber seperti Inspektorat, BPK, BPKP, Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK), dan ICW.

### 6.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran dan mengajukan rekomendasi atas hasil pemeriksaan audit investigatif BPK sebagai berikut :

- a. Supaya lebih baik kedepannya dengan cara mempertahankan dan khususnya memperteguh serta senantiasa menerapkan nilai integritas, independensi dan profesionalisme etika dan prinsip-prinsip pemeriksaan karena nilai tersebut yang menjadi dasar seorang auditor untuk memaksimalkan kinerja ketika mempertahankan kualitas auditnya.
- b. Peranan Audit Investigatif BPK sangat dominan dalam mengungkap fraud sehingga harus dapat menempatkan dirinya sebagai panutan yang dapat memberi teladan yang baik bagi instansi pemeriksa lain
- c. Auditor Investigatif lebih mengembangkan strategi pemeriksaan dengan teknologi yang mumpuni yang dapat membantu dalam pengungkapan fraud yang terjadi di Indonesia pada kasus besar yang ada di pemerintahan.
- d. Dukungan semua pihak yang berkepentingan terhadap pengungkapan fraud yang dilaksanakan auditorat utama investigasi BPK baik itu korupsi, penyalahgunaan aset dan pernyataan palsu yang jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat.
- e. Peran audit investigatif BPK yang sangat penting sebagai pemberantas korupsi untuk terus ditingkatkan dan membentuk para auditor yang anti korupsi, memberikan hukuman bagi para pelaku. Memberikan auditor forensik pelatihan kompetensi serta pendidikan guna meningkatkan keluasan pengetahuan dalam bidang investigasi terutama dalam bidang forensik. Meningkatkan kualitas pengendalian internal di dalam pemerintahan guna mencegah atau mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta dapat meningkatkan integritas dari pejabat pemerintahan.